

Kewajiban Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Kasus Perdata Reg: No. 264/ Pdt.G/2013/Pa.Tba)

Andri Nurwandi*

Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan
andrinurwandi42@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the obligations to children after the termination of marriage according to the marriage law and KHI civil case study Reg: No.264/pdt.G/2013/PA.Tba. In fact, for the last year of 2014 there have been 752 cases in 11 types, dominated by divorce cases reaching 724 cases or equal to (96.28%). All of them have been processed and finished in various products, namely it was decided that 597 cases were granted or equal to (82.46%), this figure is a very spectacular number in Muslim household matters, even though Islamic teachings view that divorce is a very disgraceful act. (hate by Allah) because divorce does not mean that all household problems will end, there will be other impacts as causality, such as the problem of maintaining and protecting children and joint property. Of the number of divorce cases, the reasons for the case or disputed factors that are used as the subject of the problem are "disputes/syiqoq" and "irresponsibility/taklik talak", reaching 562 cases equal to (77.62%) this condition is a reflection of the unpreparedness of the husband and wife. wife to build an ideal household "sakinah, mawaddah" and "rahmah" However, at this time the author raised one case for analysis, namely Reg: No. 264/Pdt.G/2013/PA.Tba which has been inkraht in the legal settlement carried out by the Tanjung Balai Religious Court

Keywords: obligations, children, breaking up, marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan KHI studi kasus perdata Reg : No.264/pdt.G/2013/PA.Tba. Pada kenyataannya untuk rentang waktu tahun terakhir 2014 telah menerima 752 perkara dalam 11 jenis, dengan didominasi untuk cerai gugat mencapai 724 perkara atau sama dengan (96,28%). Seluruhnya telah diproses dan selesai dalam berbagai produk yaitu diputus dengan dikabulkan 597 perkara atau sama dengan (82,46%), angka ini adalah angka yang

* Correspondance Author: andrinurwandi42@gmail.com

Article History | Submitted: September, 6, 2021 | Accepted: Desember, 25, 2021 | Published: Desember, 31, 2021

How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

Andri Nurwandi, Kewajiban Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan

(Studi Kasus Perdata Reg: No. 264/ Pdt.G/2013/Pa.Tba) 2(2).

sangat spektakuler dalam persoalan rumah tangga muslim, padahal ajaran Islam memandang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji (dibenci Allah) karena dengan perceraian bukan berarti berakhir segala masalah rumah tangga, akan muncul lagi dampak lain sebagai kausalitasnya seperti masalah pemeliharaan dan perlindungan anak dan harta bersama. Dari sekian jumlah perkara perceraian alasan perkara atau faktor persengketaan yang dijadikan sebagai pokok masalah adalah “*percekcokan/syiqoq*” dan “*tidak bertanggung jawab/taklik talak*”, mencapai 562 perkara sama dengan (77,62%) kondisi ini adalah cerminan tidak siapnya pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang ideal “*sakinah, mawaddah*” dan “*rahmah*” Namun demikian, pada kali ini penulis mengangkat satu kasus perkara untuk dianalisis yaitu Reg: No. 264/Pdt.G/2013/PA.Tba yang telah inkraht dalam penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai.

Kata Kunci : kewajiban, anak, putusnya, perkawinan

PENDAHULUAN

perkawinan sudah diatur sedemikian rupa di dalam Islam agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah .selaras dengan tujuan Undang Undang No 1 Thn 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber materil perkawinan. Dan Inpres No.1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku I Hukum Perkawinan.

Meskipun telah di atur perkawinan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia namun banyak juga perkawinan yang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kita jumpai ikatan perkawinan yang putus disebabkan konflik yang mungkin saja sepele (perceraian), sehingga tidak menuntut kemungkinan anak yang menjadi korban karena keegoisan seorang suami ataupun istri / ayah ataupun ibu. Dan terkadang anak menjadi terlantar tidak mendapatkan perhatian dan nafkah dari kedua orang tuanya yang menyebabkan anak tidak merasakan sentuhan kasih sayang yang menyebabkan anak menjadi rendah diri, minder dan sulit menyayangi orang lain.

Demi terlindunginya hak anak, setelah putusnya perkawinan (perceraian) pemerintah telah berusaha membuat peraturan peraturan ataupun undang undang untuk melindungi hak anak. Hal ini juga terdapat dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata ” *Burgerlijk Wetboek*” pada bagian I pasal 29, berbunyi: “Setiap anak berapapun umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka yang masih di bawa umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberikan tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak anak mereka”. (BW, cet IV, 2010)

Oleh kerena itu dapat kita pahami bahwa Islam sangat memperhatikan dan menaruh perhatian yang sangat besar tentang kewajiban orang tua terhadap anak

setelah putusnya ikatan perkawinan.sebagai mana tertera dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal pencegahan dan pembatalan perkawinan poin pembatalan perkawinan huruf F “keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak anak yang dilahirkan.“ Maksudnya adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak anak selagi dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan tetap terus berkaku selama kekuasaan orang tua mereka tidak dicabut dari kekuasaannya..

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga ada hak anak untuk dilindungi,agar para orang tua tidak menterlantarkan anak anak mereka setelah terjadi putusnya perkawinan antara kedua orang tua mereka, sebagai mana tertera didalam BAB X : Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak, pada pasal 45 ayat 2,;“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mereka berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Pada prinsipnya persoalan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengandung unsur keadilan, yang bila kita teliti, tidak pernah kita jumpai dalam agama manapun yang mengatur tentang itu, Dan juga didalam hukum adat juga tidak pernah kita jumpai. Kewajiban terhadap anak adalah suatu permasalahan tentang pembagian kewajiban dalam memenuhi nafkah, pendidikan dan pemeliharaan anak baik masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusnya ikatan perkawinan. Seperti tertera dalam Kompilasi Hukum Islam BAB X Pasal 49 ayat 2 ”Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut” Peraturan peraturan maupun undang undang yang ada, sangat besar manfaatnya, karena dalam hal kewajiban pemberian nafkah dan pemeliharaan terhadap anak sering kali menimbulkan akibat akibat yang tidak menguntungkan bagi anak setelah terjadi putusnya perkawinan, khususnya bagi masyarakat Teluk Dalam Kabupaten Asahan.

METODE

penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan Penelitian lapangan *field research* dapat juga dianggap sebagai metode untuk pengumpulan data kualitatif, yakni dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu masyarakat yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas yakni, problematika kewajiban terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif, menurut Wihtney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan Interpretasi yang tepat.(M.Yasir, 2011) Penelitian deskriptif ini mempelajari

masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan kegiatan, sikap sikap, pandangan pandangan, serta proses proses yang sedang berlangsung dan pengaruh pengaruh dari suatu fenomena..

Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan perbandingan antar fenomena. Jadi penelitian deskriptif dilihat dari tujuannya hanya untuk menggambarkan dan metode penelitian deskriptif ini hanya bersifat terbatas untuk menggambarkan dan melukiskan apa yang ada sekarang.

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang kewajiban terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.(KHI)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi terkecil dalam sebuah keluarga yang mempunyai tujuan suci dan mulia, dan mengharap Ridha Allah SWT. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan sebagai mana tertera dalam kitab Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, 2007)

Di dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI pasal 30 membicarakan tentang hak dan kewajiban suami istri” Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Terlebih lebih setelah berlangsungnya pernikahan tentu tidak terlepas dengan adanya anak, anak yang juga mempunyai hak yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik serta memberikan nafkah dan perlindungan.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1 Undang Undang R.I. Nomor 1.Tahun 1974“ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya”. Untuk itu agar kewajiban orang tua baik ayah maupun ibu lebih jelas dan dapat dipahami oleh setiap pasangan suami istri, terlebih lebih kepada masyarakat yang ada serta mengetahui dan memahami kewajiban dan hak suami istri dan juga anak anak mereka, dibawah ini akan dijelaskan tentang kewajiban dan hak suami istri begitu juga kewajiban dan hak anak terhadap orang tua setelah perkawiana orang tua putus.

Kewajiban dan Hak Suami

Kewajiban dan hak suami dalam satu keluarga, baik ia masih dalam satu ikatan perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan telah diatur secara sistematis baik didalam Undang Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Inpres Nomor 1. Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan telah dinyatakan dengan jelas seperti

Undang Undang Nomor 1. Tahun 1974 Bab X Pasal 45 ayat 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya †juga dalam pasal 48) orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melngsungkan perkawinan kecuali apabila kkepeentingan anak itu menghendaki”. dan juga pasal 49 ayat 2) “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Dan didalam Inpres Nomor 1. Tahun 1991 juga tertera dengan jelas bahwa suami mempunyai kewajiban dan hak baik terhadap istri maupun anak dalam buku bagian ketiga tentang kewajiban suami pasal 80 ayat 4 huruf c dan pasal 81 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa didalam satu rumah tangga suami mempunyai kewajiban juga mempunyai hak yang harus ditunaikan terhadap anak anak mereka meskipun perkawinan mereka putus. Sebagai mana juga didalam buku Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga Pasal 80 berbunyi:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi Mengenai hal hal urusan yang penting penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. biaya rumah tangga, biaya perayaan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. biaya pendidikan bagi anak
- (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai
Mana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada pasal (5) gugur apabila istri Nusyuz.

Kewajiban Dan Hak Istri

Sekalipun perkawinan orang tua telah putus, akan tetapi kewajiban mereka terhadap anak masih tetap. Suami istri tetap memikul kewajiban sebagaimana tertera dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalam Bab VI Hak dan Kewajiban suami istri Pasal 30 “ Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” Pasal 31 ayat 1, pasal 32 ayat 1 dan 2, Pasal 33, Pasal 34 ayat 2, menyatakan bahwa kewajiban dan hak istri didalam rumah tangga kedudukannya adalah sama dengan seorang suami, mereka sama hak dan kewajibannya terhadap anak anaknya. Namun tidak jarang, seorang suami yang apabila telah putus ikatan perkawinannya, mereka melalaikan kewajibannya terhadap anak anaknya, baik tentang nafkahnya, perlindungannya, pemeliharannya, pendidikannya dan agamanya, ujar salah seorang istri yang telah putus ikatan perkawinannya ketika penulis mengadakan wawancara tanggal 13 Nopember 2014 didesa Perkebunan Teluk Dalam. Berikut juga kewajiban istri dalam buku Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada bagian ke enam Pasal 83 berbunyi:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Adapun kedudukan suami dan istri didalam Inpres No 1 tahun 1991 juga telah diatur sedemikian rupa, sehingga terjagalah kedudukan suami dihadapan istri dan begitu pula kedudukan istri di hadapan suaminya. yakni tertuang di dalam Bab XII bagian kedua tentang kedudukan suami istri pasal 79 yaitu:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam khidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3) Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Pemerintah juga telah mengantisipasi hal hal yang mungkin saja akan terjadi di dalam satu keluarga dengan putusnya perkawinan yang akan melibatkan anak anak mereka ,maka di dalam buku Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua terdapat di dalam pasal 46 sebagai berikut :

- (1) anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya Orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Tentang hak anak di dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 terdapat di dalam pasal 47 yaitu:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau Belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kedudukan anak baik di dalam satu ikatan maupun setelah putunya perkawinan juga telah diatur sedemikian rupa, terdapat pada pasal 42, 43 dan pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah”

Pasal 43

- (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Pasal 44

- (1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Landasan Hukum Kewajiban Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan

Setiap perkawinan tentunya mendambakan kehadiran seorang anak ataupun beberapa orang anak yang akan melanjutkan keturunan,sehingga terkadang ada pasangan suami istri yang berusaha untuk mendapatkan anak dengan cara mengadopsi anak. Hal itu dimungkinkan karena sulitnya mempunyai keturunan. Orang tua setelah mendapatkan anak tidaklah boleh memperlakukan anak dengan semenah menah, karena merasa sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan sehingga anak tidak mempunyai hak terhadap mereka.(S.Karim, 2007)

Didalam Undang undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB X pasal 45 ayat (1) ' Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya' dan juga didalam Inpres Nomor 1. Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap anak pasal 77 ayat 3 'suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya'. Hal ini juga didukung oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* pada BAB V tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 104 Suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka'.(BW, 2010)

Agama Islam juga memberikan perhatian yang sangat penting terhadap perlindungan hak anak setelah putusnya perkawinan, Dan yang menjadi landasan terhadap hal tersebut Al qur'an memperingatkan kepada kita tercantum didalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Prosedur Pengajuan Hak Asuh Anak Setelah Putusnya Perkawinan

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar/putus karena persoalan rumah

tangga yang menghantam. Yang akibat dari itu tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, dengan demikian timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan terhadap anak setelah putusannya perkawinan, misalnya siapa yang harus memelihara anak anak mereka, hak hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak anaknya, maka Majelis Hakim di pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak termasuk juga tuntutan hak pengasuhan anak.

Meskipun kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur sekian rupa, akan tetapi kenyataan hidup dalam masyarakat tidak jarang terjadi orang tua melalaikan kewajibannya kepada anak, sehingga banyak pihak yang dirugikan. Sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban terhadap hak asuh ini, berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang - Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam menuntut agar pihak yang lalai itu memenuhi janji yang telah disepakati dimuka pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sama dengan pengajuan hak keperdataan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 dan 144 R.Bg. Gugatan itu harus memenuhi syarat syarat formal suatu gugatan . Dan dalam konteks gugatan hak asuh anak perlu dipertegas rumusan petitum gugatan, seperti; (1) mengabulkan gugatan penggugat, (2) menetapkan secara hukum anak atas nama..... berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama..... Bin/ binti (3) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak atas nama bin / binti kepada penggugat. Terhadap gugatan ini R. Rg tidak memperbolehkan dilaksanakan sita terhadap objek perkara, dengan demikian anak tidak boleh diletakkan kedalam sita.

Untuk menjaga agar putusan Pengadilan Agama nantinya tidak *ilusoir* (hampa) dan kepentingan penggugat terjamin sepenuhnya, maka dalam gugatan hak asuh anak pengugat juga dapat mengajukan gugatan provisi dengan meminta kepada hakim agar sebelum pokok perkara diputuskan, anak yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut dititipkan kepada pihak ketiga. Dan pihak ketiga harus disebut secara jelas dan lengkap identitasnya dan pihak ketiga tersebut diyakini akan mampu menjaga dan memelihara anak tersebut.

Tentang siapa yang berhak mengajukan tuntutan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama, sudah tentu para pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila ayah tidak memberikan biaya hak asuh anak terhadap anak yang berusia dibawah 12 tahun yang berada

dibawah asuhan ibu, maka yang dapat mengajukan tuntutan hak keperdataan tersebut adalah ibu dari anak tersebut.

Dalam pelaksanaan putusan hak asuh anak diharapkan tidak sembarangan memberikan keputusan melainkan harus memperhatikan nilai nilai dari hukum dalam masyarakat yang masih banyak memegang hukum baik hukum agama maupun hukum adat. serta kaidah kaidah agama kemudian lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberikan hak untuk mengasuh anak anak mereka demi kemaslahatan diri dari anak anak yang akan menjadi asuhannya.

Manfaat Kewajiban Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, hak asuh adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hak asuh mengakibatkan anak akan terlantar dan tersia sia hidupnya. Oleh karena itu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak seharusnya bersikap hati hati, dan juga harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, Hakim wajib memberikan putusan yang seadil adilnya sehingga berbagai kepentingan dari para pihak yang berperkara terpenuhi khususnya bagi anak anak mereka.

Karena masalah hak asuh anak merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu, orang yang akan melaksanakan hak untuk mengasuh haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya akan dibicarakan didalam Bab selanjutnya Itu semua adalah merupakan aturan aturan yang akan selalu mengikat hubungan antara anak , dan tidak akan melalaikan tugas sebagai orang tua.

Hubungan Orang Tua dan Anak Dalam Sebuah Perkawinan

Menjalin hubungan baik antara suami istri serta menjalin hubungan dengan anak ternyata lebih sulit, karena dalam suatu perkawinan harus mengarungi samudra rumah tangga yang terkadang penuh badai dan emosi. Contohnya, ketika ada tekanan tekanan yang mengganggu keharmonisan, seperti, tekanan kepercayaan, takut bicara, takut melakukan sesuatu, beda pendapat dan tekanan ekonomi, terkadang terjadi pertengkaran terlebih lebih bila yang menjadi bahan pembicaraan adalah anak. (A, Nurwandi, 2021)

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang di bangun dengan susah payah, pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan, seperti halnya persoalan yang penulis teliti yaitu di Kecamatan Teluk Dalam. Akibat dari perceraian kedua orang tua banyak anak anak yang tidak mendapat kasih sayang dari keduanya, sehingga dari perbedaan keinginan kedua orang tua, seperti kasus yang penulis teliti di kecamatan Teluk Dalam ini yaitu kasus yang menimpa keluarga bapak Zulfan Efendi bin Akhmat Darus dengan ibu

Sarwati binti Salim, yang mana timbulah berbagai masalah hukum terhadap anak setelah perceraian, misalnya apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak anaknya, dan siapakah yang harus memelihara anak anak mereka. Sungguh sangat di sayangkan didalam data awal perkara yaitu pada pokok pokok posita dan petitum awal permohonan perkara tidak ada didiuraikan tentang pemberian nafkah serta tanggung jawab dan hak asuh terhadap anak mereka sehingga anak menjadi korban disebabkan bubarnya perkawinan kedua orang tuanya. Dalam hal ini perlu juga penulis memberikan pemaparan persoalan awal perkara hingga putusan tersebut dibacakan. (Dokumen Reg : No.264/pdt.G/2013/PA.Tba)

Hasil riset peneliti di Pengadilan Agama Tanjung Balai juga menunjukkan, bahwa tingkat perceraian dari pengajuan gugatan khusus kasus perkara dari Kecamatan Teluk Dalam dari 35 perkara yang diterima sejak tahun 2012 sampai tahun 2014, Dari 35 perkara yang telah diputus dan selesai 29 perkara atau 98% permohonan gugatan dari isi posita adalah menyangkut persoalan tidak adanya tanggung jawab dan perkara pemakaian obat-obatan terlarang (narkoba) hingga ada yang sampai dijatuhi hukuman pidana kurungan. Sedang yang selebihnya 2% adalah perkara talak dan isbat nikah. Persoalan ini dipicu dengan ketagihan mengkonsumsi barang-barang yang dilarang sehingga mereka melupakan tanggung jawab terhadap keluarga baik istri maupun anak-anak mereka, baik segi ekonomi maupun segi perlindungan dan kasih sayang. Atas dasar itulah maka seorang istri terkadang dengan berat hati mengajukan permohonan gugat cerai untuk menghindari dari bahaya yang mungkin saja akan terjadi. Bahaya manakah yang lebih sering terjadi selain bahaya yang disebabkan tidak adanya nafkah suami kepada istri dan anak-anak mereka. dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka.

Allah SWT, berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 231;

..... وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ.....

Artinya: janganlah kalian menahan mereka untuk menyakiti, karena yang demikian berarti kamu menganiaya mereka (Qs, Al Baqarah 231).

Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL I
BUKU PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI TAHUN 2012

BULAN	CERAI GUGAT	GUGAT TALAK	TALAK	ISBAT NIKAH
Januari	1	-	-	-
Pebruari	1	-	-	-
Maret	-	1	-	-
April	-	-	-	-
Mei	2	-	-	-

Juni	1	-	-	-
Juli	1	1	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	2	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
Nopember	1	-	-	-
Desember	-	1	-	-
Jumlah	9	3	-	-

Sumber: buku arsip PA.Tba tahun 2012 (Data khusus kasus yang terjadi di kec.Teluk Dalam Kab.Asahan)

TABEL II
BUKU PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI TAHUN 2013

BULAN	CERAI GUGAT	GUGAT CERAI	TALAK	ISBATNIKAH
Januari	3	1	-	-
Pebruari	1	-	-	-
Maret	2	-	-	-
April	2	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	1	-	-	1
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	1	-	-	-
Oktober	3	1	-	-
Nopember	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
JUMLAH	13	2	-	1

Sumber ; Data buku arsip PA.Tba. tahun 2013 (Data khusus kasus yang terjadi di kec. Teluk Dalam Kab Asahan)

TABEL III
BUKU PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI TAHUN 2014

TAHUN	CERAI GUGAT	TALAK	HADHONAH	ISBAT NIKAH
Januari	3	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	1	-	-	-
Aapril	-	-	-	-
Mei	2	-	-	-
Juni	1	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-

Nopember	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
JUMLAH	7	-	-	-

Sumber: Data buku arsip PA. Tba tahun 2014 (Data khusus kasus yang terjadi di kec. Teluk Dalam Kab Asahan).

Data ini diambil sejak perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai khusus untuk wilayah Kecamatan Teluk Dalam.yang pada mulanya masih menjadi satu dengan Kecamatan Simpang Empat. dari tiga tabel diatas ini menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat perceraian sehingga masih perlu diadakannya penyuluhan hukum, khususnya di Kecamatan Teluk Dalam.dan dalam hal ini penulis mengambil satu contoh kasus perdata sebagai berikut Reg: No. 264 /Pdt.G/ 2013 /PA.Tba yakni :

Adapun identitas para pihak

a. Penggugat

Nama : Sarwati Binti Samin
Umur : 36 tahun
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan miso
Alamat : Dusun II Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan

b. Tergugat

Nama : Zulfan Efendi Bin Akhmad Darus
Pendidikan : STM
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Out Sorching
Alamat : dusun II, Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan

Adapun jenis Perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai secara umum berdasarkan Undang Undang. No.7 Tahun 1989 dan Undang Undang. No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama,serta Peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selainnya yang meliputi Isbat Nikah (penetapan) Nikah,Waris,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shodaqoh ekonomi Syariah yang kesemuanya terdapat sub penjelasan didalamnya masing masing.

Adapun perkara yang akan di bahas berikut ini adalah masalah Cerai Gugat, yang merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun tanggal perkara

yang akan dibahas Reg. no. 264/Pdt.G/2013 yaitu Tanggal 7 Juni 2013 yang pokok pokok posita dan petitum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Juli 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/39/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, pada tanggal 22 Juli 2002
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama dirumah milik Penggugat dan Tergugat sampai tanggal 24 Maret 2013
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Riska Saadila Utami Binti Zulfan Effendi, umur 10 tahun (perempuan)
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga kebutuhan ekonomi Penggugat dan tergugat ikut dipenuhi oleh Penggugat
 - b. Tergugat juga diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2013, dikarenakan pada saat itu Penggugat mengetahui dari istri adik kandung Tergugat sendiri, akibat dari hal tersebut terjadi pertengkaran, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga mereka.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat bersama anaknya pulang kerumah orang tua tergugat, dan Tergugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut diatas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antar Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan / dalil dalil tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro kepada tergugat (Zulfan Efendi bin Akhmad Darius) terhadap Penggugat (Sarwati binti Salim).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku.
4. Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, tentang duduk perkaranya dan seterusnya, menimbang tentang hukumnya dan seterusnya, mengadili :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Zulfan Efendi bin Akhmad Darius) terhadap Penggugat (Sarwati binti Samin)
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsunkan untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Demikian Putusan dijatuhkan di Pengadilan Agama anjung Balai dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh :

Hakim Ketua	: Drs. M. Ihsan, MH
Hakim Anggota	: Alwin S.Ag, MA
	: Muhammad Shalahuddin Hamdayani, SH,MA
Panitera Pengganti	: Da. Maisyarah

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai telah memutuskan pekara pada Reg : No. 264/2013/Pdt.G/PA.Tba sesuai dengan Undang Undang dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, jo Pasal 149 Rbg sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg,dan Pasal 119 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan adalah talak Ba'in sughra.

Akan tetapi dalam putusan persidangan yang tertulis terhadap perkara tersebut di atas tidak ada menyinggung tentang tanggung jawab pemberian nafkah, perlindungan, serta pendidikan terhadap anak, sehingga hal ini menjadi cela terhadap tanggung jawab seorang ayah kepada anak, pada hal di dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 49 ayat (2) telah

jelas menyatakan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya hal mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (UU RI, No.1 1994, 2012)

Kewajiban Ayah Dan Ibu Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan

Berbicara tentang kewajiban dalam Undang - undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan bila perkawinan putus karena perceraian pasal 41 telah mengaturnya:

- (1) Baik ibu ataupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya
- (2) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Didalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban orang tua juga ada dibahas yaitu pada BAB XII Pasal 77 ayat (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pada kenyataannya, meskipun telah diberi pengertian tatkala diputuskan cerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai ,tanggung jawab seorang ayah diabaikan begitu saja, ujar salah satu orang yang terlibat dalam perceraian menurut keterangan Bapak Suparli selaku Kepala Desa di Kecamatan Teluk Dalam. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting akan tetapi ianya juga ingin membentuk keluarga yang bahagia dan menambah keturunan yang merupakan tujuan perkawinan dan juga memelihara, mendidik, serta melindungi yang menjadi hak anak dan menjadi kewajiban orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata dan Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Prenada Grup, Jakarta
- Abu Ahmat dan Kaelany, 1982, *Kependudukan di Indonesia*, Mutiara Permana Widya, Semarang
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya, Al Ikhlas, cet I, 1995
- Andri Nurwandi, 2021, *Kekuatan Sumpah Supletoir Di Peradilan Agama Menurut Hukum Acara Peradilan Agama Dan Fikih Syafi'i*, Al-Fathonah,
- Andri Nurwandi, 2021, *Analisis Sengketa Harta Warisan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Studi Kasus No.353/Pdt./2010/Pa.Kis)*, Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam, vol 7 No. 1 Jan-Jun 2021
- Amir Sarifuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Prenada Media, Jakarta,
- Burgerlijk Wetbook, *Kitab Undang Undang Perdata*, Citra Umbara, Bandung, 2010
- Departemen Agama, 1983, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Pelita
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djoko Sarwoko, 2006, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Jakarta, IKAHI, No. 245.
- Harun Alwi, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet III.
- Mhd Yasir, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta, Galia, Indonesia
- M. Yahya Harahap, Cet, X 2010 *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Nummat Adham Nasution, 1982, *Sejarah Singkat dan Perkembangan Pengadilan Agama* Tanjung Balai, Pengadilan Agama Tanjung Balai
- Perturan Pemerintah, Nomor 45 Tahun 1957 dan Permenag, Nomor 58 Tahun 1958
- Peraturan Pemerintah, Nomor 20 Tahun 1987, Tanjung Balai Dalam Angka,
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Press, cet VI, 1998
- R, Wijono Pradjodikoro, 1980, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Surbekti dan R. Tjirosoedibio, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita
- Sofyan Karim Lc, *Diktat Fiqih Munakahat*, 2007, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Daar Uluum, IAIDU
- T. Yazidman, *Himpunan Undang Undang perkawinan*, 1987, Pendaftaran dan peradilan Agama / Umum, Medan, Mestika, cet 10
- Tap MPR Nomor 2 Tahun 1993, Undang Undang Dasar Dengan Penjelasan Penjelasannya, Jakarta 1993.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, cet III, 2012

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang Undang R.I Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan dan Komplasi hukum Islam, Citra
Umbara, Bandung, 2013